



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun Di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun Di Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD, adalah adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah satuan kerja di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja ; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1 % (satu Persen) dari anggaran Dana Desa dibagikan secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan Bobot 25%; dan

d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \\ \text{Kab/Kota}$$

Keterangan:



- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kapuas Hulu.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II paling sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesebelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan november untuk bulan untuk bulan kedua belas;

- (5) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II Paling cepat bulan Juli sebesar 40% ( empat Puluh Persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan november untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi dalam Indeks Desa.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang disampaikan ke DPMD dengan dilengkapi surat pengantar dan rekomendasi Camat ; dan
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2019; dan
5. Rekomendasi Camat dasampaikan ke DPMD yang menyatakan poin 1 s/d 4 diatas sudah di penuhi Desa.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah tersalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Rekomendasi Camat disampaikan ke DPMD yang menyatakan poin 1 s/d 2 diatas sudah di penuhi Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a) tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan ke DPMD dengan dilengkapi surat pengantar dan rekomendasi Camat ; dan
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa

b) tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima BLT desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2019; dan
6. rekomendasi Camat disampaikan ke DPMD yang menyatakan poin 1 s/d 5 diatas sudah di penuhi Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa menegenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaiakn perubahan table referansi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang di tetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf b masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf c masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati/wali kota.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada bupati/wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (5), kepala Desa memenuhi ketentuan:
- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati/wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB IV

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sector prioritas di desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sector usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Jaring pengaman social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus disease 19*.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terpenuhi.

- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) BLT Desa sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kart Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa adapt digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12( dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan



- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan menteri desa dan daerah tertinggal nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V

##### SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun



Anggaran berjalan, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan / atau ketidakjelaskan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima setelah Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk Tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (6) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (7) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa, berhak mendapat penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (8) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (9) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.



- (11) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (12) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (13) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (14) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (15) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggrang 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggrang 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemrintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus / Musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa Khusus insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.



- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN)

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintahan Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan tahun 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa Khusus insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pemotra TK I  
NIP. 19671051990032010

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN**  
**DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS**  
**HULU TAHUN ANGGARAN 2021**

**RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	975.316.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	1.204.926.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	1.243.816.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	1.894.466.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	1.284.022.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	1.027.987.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	1.154.451.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	837.900.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	1.416.678.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	1.035.361.000
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	861.960.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	978.839.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	985.681.000
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	1.213.996.000
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	1.249.807.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	994.962.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	898.196.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	931.616.000
19.	BIKA	BIKA	837.543.000
20.	BIKA	JELEMUK	845.165.000
21.	BIKA	BIKA HULU	944.406.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	782.301.000



1	2	3	4
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	935.252.000
24.	BIKA	PENYELUANG	1.288.342.000
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	839.719.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	1.419.226.000
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	1.357.308.000
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	1.000.030.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	1.336.167.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	863.017.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	1.055.033.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	926.435.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	978.765.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	997.836.000
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	776.710.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	1.247.858.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	1.232.710.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	814.458.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	910.529.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	951.227.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	759.451.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	1.369.218.000
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	1.231.290.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	1.243.590.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	935.263.000
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	1.089.258.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	871.860.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	1.135.548.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	1.013.390.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	1.083.135.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	1.176.526.000

1	2	3	4
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	822.114.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	973.766.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	841.435.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	1.262.101.000
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	1.280.853.000
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	1.499.491.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	943.976.000
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	1.164.661.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	961.301.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	1.374.135.000
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	1.435.734.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	1.213.589.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	1.019.727.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	1.112.595.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	786.207.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	855.973.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	1.093.371.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	822.713.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	788.046.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	947.610.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	862.414.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	1.308.165.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	843.014.000
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	1.221.971.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	766.875.000
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	1.068.673.000
78.	JONGKONG	BONTAI	911.600.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	860.929.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	972.318.000



1	2	3	4
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	1.046.196.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	859.448.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	724.994.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	914.125.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUAI	782.315.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	1.160.812.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	858.327.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	1.104.639.000
89.	HULU GURUNG	PARANG	804.494.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	774.968.000
91.	HULU GURUNG	BUGANG	798.934.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	886.788.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	1.277.967.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	770.696.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	1.022.997.000
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	723.485.000
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	1.011.605.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	867.505.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	926.748.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	1.432.474.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	1.376.557.000
102.	SELIMBAU	DALAM	1.547.854.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	1.383.811.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	1.215.813.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	956.158.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	1.178.714.000
107.	SELIMBAU	BENUIS	909.119.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	1.261.509.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	1.126.504.000
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	1.227.137.0

1	2	3	4
111.	SELIMBAU	SEKULAT	1.620.680.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	1.083.684.000
113.	SELIMBAU	VEGA	1.008.858.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	1.169.214.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	806.316.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	898.799.000
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	922.746.000
118.	SEMITAU	KENERAK	838.836.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	788.089.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	1.139.560.000
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	950.955.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	951.826.000
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	971.658.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	908.361.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	903.732.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	715.862.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	920.785.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	780.286.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	765.816.000
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	913.403.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	791.671.000
132.	SEBERUANG	BATI	946.916.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	800.773.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	908.657.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	826.572.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	905.215.000
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	1.157.975.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	1.118.781.000
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	1.253.931.000



1	2	3	4
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	785.346.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	779.975.000
142.	SEBERUANG	BEKUAN	840.400.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	780.073.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	783.639.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	853.694.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	954.863.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	862.368.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	762.241.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	990.748.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	1.041.581.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	945.137.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	985.901.000
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	873.424.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	776.976.000
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	860.777.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	816.648.000
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	771.847.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	730.357.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	740.102.000
160.	BADAU	BADAU	1.068.379.000
161.	BADAU	JANTING	711.250.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	783.224.000
163.	BADAU	KEKURAK	783.719.000
164.	BADAU	PULAU MAJANG	1.017.513.000
165.	BADAU	SERIANG	779.780.000
166.	BADAU	SEBINDANG	732.221.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	706.112.000
168.	BADAU	TAJUM	842.799.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	1.065.065.000



1	2	3	4
170.	SILAT HILIR	BARU	957.267.000
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	896.749.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	939.656.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	996.744.000
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	1.018.505.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	1.063.441.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	1.373.904.000
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	968.728.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	1.059.825.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	945.751.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	1.246.543.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	757.089.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	1.089.033.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	867.763.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	1.366.872.000
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	806.532.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	935.071.000
187.	SILAT HULU	NANGA LUAN	1.090.949.000
188.	SILAT HULU	RIAM TAPANG	1.355.976.000
189.	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	869.133.000
190.	SILAT HULU	DANGKAN KOTA	869.825.000
191.	SILAT HULU	PERJUK	1.332.445.000
192.	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	1.246.688.000
193.	SILAT HULU	ENTEBI	1.259.256.000
194.	SILAT HULU	SELANGKAI	880.482.000
195.	SILAT HULU	SELIMU	901.046.000
196.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK	1.005.683.000
197.	PUTUSSIBAU SELATAN	JARAS	771.160.000
198.	PUTUSSIBAU SELATAN	MELAPI	937.630.000

1	2	3	4
199.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	914.779.000
200.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	736.789.000
201.	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	1.075.395.000
202.	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	890.338.000
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	859.937.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	1.035.442.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	955.978.000
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	969.382.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	1.004.987.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	942.651.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	893.239.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	968.784.000
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	1.157.791.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	1.026.261.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	1.433.447.000
214.	KALIS	BAHENAP	1.260.350.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	985.827.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	786.937.000
217.	KALIS	KENSURAY	973.952.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	892.602.000
219.	KALIS	KALIS RAYA	1.404.715.000
220.	KALIS	TEKUDAK	1.030.233.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	1.024.875.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	1.296.165.000
223.	KALIS	SEGIAM	894.705.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	1.016.129.000
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	2.038.165.000
226.	KALIS	PENIUNG	983.287.000

1	2	3	4
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	1.137.569.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	976.147.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	963.439.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	958.233.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	874.222.000
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	765.186.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	931.856.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	863.602.000
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	1.045.997.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	764.779.000
237.	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	863.906.000
238.	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	761.984.000
239.	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	802.973.000
240.	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	807.827.000
241.	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	881.818.000
242.	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	774.129.000
243.	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	1.090.291.000
244.	MENTEBAH	TEKALONG	1.145.900.000
245.	MENTEBAH	SUKA MAJU	1.099.138.000
246.	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	1.556.640.000
247.	MENTEBAH	TANJUNG	1.120.343.000
248.	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	881.645.000
249.	MENTEBAH	TANGAI JAYA	1.068.950.000
250.	MENTEBAH	MENAREN	954.854.000
251.	PENGKADAN	KERANGAN PANJANG	801.257.000
252.	PENGKADAN	MAWAN	792.918.000
253.	PENGKADAN	MARTA DANA	973.671.000
254.	PENGKADAN	BUAK LIMBANG	927.729.000
255.	PENGKADAN	RIAM PANJANG	869.528.000
256.	PENGKADAN	PERMATA	1.055.191.000

1	2	3	4
257.	PENGKADAN	HULU PENGKADAN	747.332.000
258.	PENGKADAN	PINANG LAKA	742.594.000
259.	PENGKADAN	SASAN	747.425.000
260.	PENGKADAN	PENGKADAN HILIR	752.817.000
261.	PENGKADAN	SIRA JAYA	815.176.000
262.	SUHAID	MENSUSAI	903.666.000
263.	SUHAID	KERENGAS	1.011.666.000
264.	SUHAID	MANTAN	876.245.000
265.	SUHAID	NANGA SUHAID	1.573.784.000
266.	SUHAID	TANJUNG	1.158.165.000
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	1.154.568.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	847.432.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	730.894.000
270.	SUHAID	MENAPAR	819.614.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	907.713.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	886.158.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	755.197.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	969.200.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	832.232.000
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	844.129.000
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	1.052.329.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	861.515.000
TOTAL			276.347.173.000



## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2021

## TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2021

## KERTAS KERJA PERHITUNGAN DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa		
												Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Pagu Dana Desa per Desa		
												Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)-(21)+	(26)	(27) = (9)+(12)-(36)
1	Putussibau Utara	Pala Pulau	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	53	53.35673	44	-	2.197	0,00982967	0,001	129	0,00271356	0,0011	51	0,0016888	0,000338	39	0,002594684	0,00078	0,00318456	333.742.000	975.316.000
2	Putussibau Utara	Sibau Hilir	3	641.574.000	MAJU	8	-	45	45.46057	238	-	2.405	0,01076029	0,0011	404	0,00849829	0,0034	25	0,0008472	0,000169	36	0,002435658	0,00073	0,00537548	563.352.000	1.204.926.000
3	Putussibau Utara	Padu Mendalam	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	54.35176	30	-	639	0,00285897	0,0003	236	0,00496435	0,002	432	0,0143989	0,00288	68	0,004528386	0,00136	0,00650993	682.242.000	1.243.816.000
4	Putussibau Utara	Datih Dian	2	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	48	48.26321	185	-	756	0,00338244	0,0003	482	0,01013904	0,0041	1064	0,0354639	0,007093	61	0,004105876	0,00123	0,01271841	1.332.892.000	1.894.466.000
5	Putussibau Utara	Sibau Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	48.37937	180	-	1.221	0,00546292	0,0005	211	0,00443846	0,0018	476	0,0158756	0,003175	32	0,002111395	0,00063	0,00613022	642.448.000	1.284.022.000
6	Putussibau Utara	Nanga Nyabau	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	44	43.79157	251	-	350	0,00156595	0,0002	132	0,00277667	0,0011	262	0,0087171	0,001743	72	0,004799358	0,00144	0,0044505	466.413.000	1.027.987.000
7	Putussibau Utara	Nanga Awin	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	47.80551	193	-	1.077	0,00481864	0,0005	233	0,00490124	0,002	182	0,006055	0,001211	62	0,004134982	0,00124	0,00489386	512.877.000	1.154.451.000
8	Putussibau Utara	Arling Mendalam	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53.13749	49	-	366	0,00163753	0,0002	133	0,0027977	0,0011	34	0,0011296	0,000226	56	0,003759759	0,00113	0,00263669	276.326.000	837.900.000
9	Putussibau Utara	Nanga Sambus	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	58	57.85446	10	288.153.000	802	0,00358825	0,0004	409	0,00860346	0,0034	119	0,0039537	0,000791	41	0,002729589	0,00082	0,00540983	566.951.000	1.416.678.000
10	Putussibau Utara	Banua Tanga	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	49	48.76566	163	-	528	0,00236234	0,0002	223	0,00469089	0,0019	197	0,0065504	0,00131	55	0,003660559	0,0011	0,00452086	473.787.000	1.035.361.000
11	Putussibau Utara	Tanjung Beruang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	47	47.17488	213	-	338	0,00151226	0,0002	37	0,00077831	0,0003	185	0,0061541	0,001231	58	0,003909658	0,00117	0,00286628	300.386.000	861.960.000
12	Putussibau Utara	Tanjung Karang	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	50.58594	113	-	569	0,00254578	0,0003	178	0,00374429	0,0015	169	0,0056481	0,00113	55	0,003665345	0,00111	0,00398153	417.265.000	978.839.000
13	Putussibau Utara	Seluan	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45.47532	237	-	763	0,00341376	0,0003	128	0,00269253	0,0011	202	0,0067211	0,001344	64	0,004280726	0,00128	0,00404682	424.107.000	985.681.000
14	Putussibau Utara	Sungai Uluk Palin	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	47	47.39828	209	-	684	0,00306031	0,0003	217	0,00456467	0,0018	437	0,0145814	0,002916	59	0,003924031	0,00118	0,00622539	652.422.000	1.213.996.000
15	Putussibau Utara	Tanjung Lasa	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	45	45.16222	242	-	461	0,00206258	0,0002	65	0,0013673	0,0005	719	0,0239648	0,004793	51	0,003403184	0,00102	0,0065671	688.233.000	1.249.807.000
16	Putussibau Utara	Lauk	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	47.83496	191	-	336	0,00150331	0,0002	181	0,0038074	0,0015	192	0,0063906	0,001278	59	0,003946541	0,00118	0,00413538	433.388.000	994.962.000
17	Putussibau Utara	Jangkang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	48	47.80865	192	-	239	0,00106932	0,0001	43	0,00090452	0,0004	199	0,0066219	0,001324	71	0,004729712	0,00142	0,00321204	336.622.000	898.196.000
18	Bika	Teluk Sindur	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	41	41.1433	264	-	857	0,00383433	0,0004	237	0,00498538	0,002	2	6.953E-05	1,39E-05	57	0,00397815	0,00114	0,00353093	370.042.000	931.616.000
19	Bika	Bika	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	40	40.47897	266	-	780	0,00348982	0,0003	153	0,00321841	0,0013	47	0,0015829	0,000317	34	0,002267879	0,00068	0,00263329	275.769.000	837.543.000
20	Bika	Jelemuk	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	47	46.96022	215	-	525	0,00234892	0,0002	96	0,00201939	0,0008	92	0,0030653	0,000613	52	0,003501043	0,00105	0,00270602	283.591.000	845.165.000
21	Bika	Bika Hulu	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	48	48.46989	177	-	915	0,00409383	0,0004	220	0,00462778	0,0019	42	0,0014089	0,000282	55	0,00372351	0,00111	0,00365297	382.832.000	944.406.000
22	Bika	Nanga Manday	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	47.46066	206	-	421	0,0018861	0,0002	61	0,00128136	0,0005	13	0,004304304	8,61E-05	66	0,004394867	0,00132	0,0210617	220.727.000	782.301.000
23	Bika	Melapi Manday	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	48	48.45092	178	-	354	0,00158384	0,0002	148	0,0031323	0,0012	110	0,0036713	0,000734	71	0,004758971	0,00143	0,00356563	373.678.000	935.252.000
24	Bika	Penyelueng	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47	0	272	-	512	0,00229076	0,0002	339	0,00713099	0,0029	130	0,0043491	0,000867	67	0,00448732	0,00135	0,00529748	555.177.000	1.288.342.000
25	Bika	Jongkong Manday	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	48	47.67318	199	-	207	0,00092615	96-05	73	0,001535586	0,0006	81	0,0026848	0,000537	70	0,004081003	0,00141	0,00265405	278.145.000	839.719.000
26	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	3	641.574.000	MANDIRI	8	-	63	63.24684	1	288.153.000	1.137	0,00508709	0,0005	325	0,00683649	0,00027	22	0,00277336	0,001047	64	0,00426923	0,00128	0,00467079	489.499.000	1.419.226.000
27	Embaloh Hilir	Kelling Semulung	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	53	0	272	-	575	0,00257263	0,0003	382	0,008035351	0,00032	155	0,00151584	0,001032	72	0,004841316	0,00145	0,00595555	624.143.000	1.357.308.000
28	Embaloh Hilir	Lawik	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	52	52.06205	84	-	441	0,00197309	0,0002	245	0,00515366	0,00021	62	0,0020779	0,000416	75	0,005031242	0,00151	0,00418374	438.456.000	1.000.300.000
29	Embaloh Hilir	Nanga Lauk	2	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	48.72239	164	-	650	0,00290819	0,0003	556	0,01169566	0,0047	146	0,0048715	0,000974	72	0,004825861	0,00145	0,00739114	774.593.000	1.336.167.000
30	Embaloh Hilir	Nanga Palin	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45.90239	246	-	995	0,00445176	0,0004	118	0,00248217	0,001	22	0,00077336</td							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)+(18)+(21)+	(26)	(27)-(5)+(12)+(26)
58	Bunut Hulu	Nanga Semangut	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	52	52,44546	71	-	1.571	0,00720886	0,0007	126	0,00265046	0,0011	59	0,0019801	0,000396	36	0,002421397	0,00073	0,00288551	302.402.000	943.976.000
59	Bunut Hulu	Nanga Dua	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	59	59,02082	5	288.153.000	453	0,00202678	0,0002	117	0,00246114	0,001	60	0,0020037	0,000401	70	0,004724043	0,00142	0,00300509	314.934.000	1.164.661.000
60	Bunut Hulu	Selaup	2	561.574.000	MAJU	7	-	52	51,78689	88	-	915	0,00409383	0,0004	226	0,00475399	0,0019	19	0,0006485	0,00013	68	0,004578338	0,00137	0,00381419	399.727.000	961.301.000
61	Bunut Hulu	Riam Piyang	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	50	49,64103	139	-	1.651	0,00738679	0,0007	530	0,01114874	0,0045	130	0,0043301	0,000866	46	0,003086273	0,00093	0,00699008	732.561.000	1.374.135.000
62	Bunut Hulu	Nanga Payang	2	561.574.000	MAJU	8	-	58	58,38109	7	288.153.000	701	0,00313637	0,0003	343	0,00721513	0,0029	154	0,005146	0,001029	68	0,004542556	0,00136	0,00559166	586.007.000	1.435.734.000
63	Bunut Hulu	Batu Tiga	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	55	54,99277	23	288.153.000	462	0,00206705	0,0002	176	0,00370222	0,0015	62	0,0020814	0,000416	68	0,004560293	0,00137	0,00347196	363.862.000	1.213.589.000
64	Bunut Hulu	Semangut Utara	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	49	48,56106	171	-	1.690	0,00756128	0,0008	261	0,00549023	0,0022	17	0,0005558	0,000111	27	0,001816496	0,00054	0,00360832	378.153.000	1.019.727.000
65	Bunut Hulu	Segitak	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	56	56,13984	17	288.153.000	379	0,0016957	0,0002	72	0,00151455	0,0006	50	0,0016573	0,000331	70	0,004671463	0,0014	0,00250828	262.868.000	1.112.595.000
66	Bunut Hulu	Nanga Kelibang	2	561.574.000	MAJU	3	-	52	51,7599	89	-	557	0,00249209	0,0002	57	0,00119092	0,0005	13	0,0004446	8,89E-05	66	0,0040419	0,00133	0,00214344	224.633.000	786.207.000
67	Bunut Hulu	Sungai Besar	3	641.574.000	MAJU	3	-	54	53,85043	34	-	1.032	0,00461731	0,0005	54	0,00113591	0,0005	20	0,006658	0,000133	50	0,003321771	0,001	0,00204578	214.399.000	855.973.000
68	Bunut Hulu	Bakong Permai	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	54,58057	27	288.153.000	729	0,00326164	0,0003	61	0,00128316	0,0005	61	0,0020302	0,000406	54	0,003597898	0,00108	0,00232484	243.644.000	1.093.371.000
69	Bunut Hulu	Beringin	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,18121	131	-	482	0,00215653	0,0002	38	0,00079394	0,0003	122	0,0040798	0,000816	57	0,003801413	0,00114	0,00249178	261.139.000	822.713.000
70	Bunut Hulu	Pantas Bersatu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51	50,85724	104	-	655	0,00293056	0,0003	17	0,0003576	0,0001	77	0,0025663	0,000513	60	0,004038779	0,00121	0,00216099	226.472.000	788.046.000
71	Jongkong	Jongkong Kiri Hilir	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,14774	79	-	809	0,00361957	0,0004	194	0,00408086	0,0016	91	0,0030311	0,000606	54	0,003610085	0,00108	0,00368354	386.036.000	947.610.000
72	Jongkong	Jongkong Kanan	2	561.574.000	MANDIRI	6	-	53	52,80195	59	-	661	0,0029574	0,0003	179	0,00376533	0,0015	8	0,002569	5,14E-05	51	0,00339171	0,00102	0,00287061	300.840.000	862.414.000
73	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	50,72329	109	-	1.773	0,00793264	0,0008	519	0,01091735	0,0044	73	0,0024235	0,000485	36	0,002385618	0,00072	0,00636095	666.591.000	1.308.165.000
74	Jongkong	Jongkong Pasar	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	50	49,51017	145	-	1.178	0,00527053	0,0005	96	0,00201939	0,0008	12	0,000414	8,28E-05	25	0,001681737	0,0005	0,00192213	201.440.000	843.014.000
75	Jongkong	Ujung Said	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	56	56,29881	19	288.153.000	634	0,0028366	0,0003	161	0,00338669	0,0014	82	0,0027488	0,00055	68	0,004546148	0,00136	0,00355194	372.244.000	1.221.971.000
76	Jongkong	Temenang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	41	40,96155	265	-	476	0,00212969	0,0002	86	0,00180904	0,0007	11	0,0003656	7,31E-05	47	0,003164219	0,00095	0,00195898	205.301.000	766.875.000
77	Jongkong	Ujung Jambu	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	50,26613	129	-	917	0,00410278	0,0004	332	0,00698374	0,0028	34	0,0011174	0,000223	70	0,004704886	0,00141	0,00483872	507.099.000	1.068.673.000
78	Jongkong	Bontal	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	49	49,12528	150	-	642	0,00282739	0,0003	207	0,00435432	0,0017	45	0,0015046	0,000301	50	0,00336685	0,00101	0,00333993	350.262.000	911.600.000
79	Jongkong	Jongkong Kiri Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	50	49,57569	141	-	840	0,00375827	0,0004	192	0,00403879	0,0016	9	0,0020936	5,7E-05	40	0,002687891	0,00081	0,00285644	299.355.000	860.929.000
80	Jongkong	Jongkong Tanjung	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	46,99604	214	-	528	0,00236234	0,0002	271	0,00570058	0,0023	10	0,0030481	6,96E-05	66	0,004444046	0,00133	0,00391931	410.744.000	972.318.000
81	Jongkong	Kandung Suli	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	48,24028	187	-	489	0,00218785	0,0002	380	0,00799344	0,0032	5	0,0010752	3,5E-05	55	0,003910153	0,00117	0,00462424	484.622.000	1.046.196.000
82	Jongkong	Peneplain Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	47	47,47984	205	-	635	0,00284107	0,0003	119	0,00205321	0,001	66	0,0022075	0,00041	55	0,003718039	0,00112	0,00284243	297.874.000	858.448.000
83	Jongkong	Karya Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48,24293	186	-	471	0,00210732	0,0002	64	0,00134626	0,0005	17	0,0005826	0,000117	34	0,002319149	0,0009	0,00155935	163.420.000	724.994.000
84	Jongkong	Nanga Serian	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,62034	262	-	752	0,00336455	0,0003	203	0,00427018	0,0017	25	0,0008346	0,000167	57	0,003841946	0,00115	0,00336403	352.551.000	914.125.000
85	Hulu Gurung	Nanga Tepual	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	51	51,47985	93	-	1.232	0,0051213	0,0006	36	0,00705727	0,0003	9	0,00208274	5,7E-05	21	0,01437823	0,00043	0,00134294	140.741.000	782.315.000
86	Hulu Gurung	Landau Kumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	56	55,76243	18	288.153.000	1.025	0,00458599	0,0005	57	0,00119002	0,0005	26	0,0008654	0,000173	54	0,003645711	0,00109	0,002205	231.085.000	1.160.812.000
87	Hulu Gurung	Nanga Yen	3	641.574.000	TERTINGGAL	3	-	52	52,05538	85	-	1.111	0,00497076	0,0005	56	0,0017798	0,0005	37	0,0012366	0,000247	42	0,00284216	0,00085	0,00206825	216.753.000	858.327.000
88	Hulu Gurung	Lubuk Antuk	2	561.574.000	MAJU	5	-	57	57,30083	13	288.153.000	937	0,00419226	0,0004	109	0,0029285	0,0009	19	0,006295	0,00126	48	0,003233636	0,00097	0,00243236	254.912.000	1.104.639.000
89	Hulu Gurung	Parang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	47,84721	190	-	978	0,0043757	0,0004	98	0,00206147	0,0008	22	0,000746	0,000149	45	0,003021946	0,00091	0,00203623	242.920.000	804.494.000
90	Hulu Gurung	Kelakar	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	52,89131	56	-	722	0,00323032	0,0003	66	0,00138833	0,0006	11	0,000380385	7,61E-05	54	0,003605748	0,00108	0,00203623	213.394.000	774.968.000
91	Hulu Gurung	Bugang	2	561.574.000	MAJU	4	-	53	53,10402	50	-	824	0,00368669	0,0004	90	0,00189318	0,0008	17	0,0005566	0,000111	51	0,003425393	0,000103	0,00226488	237.360.000	798.934.000
92	Hulu Gurung	Mentawit	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,34982	182	-	1.093	0,00489023	0												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(-15)-(18)-(21)-(24)	(26)	(27)-(5)-(8)-(12)-(26)
131	Seberuang	Gurung	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	46	46,4914	223	-	715	0,0031999	0,0003	72	0,00151455	0,0006	64	0,0021367	0,000427	42	0,002808396	0,00084	0,00219558	230.097.000	791.671.000
132	Seberuang	Bati	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	46	46,06394	230	-	690	0,00308715	0,0003	181	0,0038074	0,0015	63	0,0020983	0,00042	71	0,004751952	0,00143	0,00367692	385.342.000	946.916.000
133	Seberuang	Seneban	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,58806	92	-	816	0,00365089	0,0004	125	0,00262942	0,0011	9	0,0003133	6,27E-05	40	0,00267638	0,0008	0,00228243	239.199.000	800.773.000
134	Seberuang	Bellkai	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	45	45,13411	243	-	826	0,00369563	0,0004	157	0,0030255	0,0013	85	0,0028337	0,000567	52	0,003515109	0,00105	0,00331185	347.083.000	908.657.000
135	Seberuang	Ranyai	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53,00945	55	-	802	0,00358825	0,0004	130	0,0027346	0,0011	61	0,0020409	0,000408	33	0,0022258	0,00067	0,0025286	264.998.000	826.572.000
136	Seberuang	Emperiang	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54,21252	32	-	642	0,00287239	0,0003	167	0,00351291	0,0014	54	0,0017978	0,00036	61	0,004090159	0,00123	0,00327901	343.641.000	905.215.000
137	Seberuang	Pala Kota	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,88013	103	-	1.128	0,00504682	0,0005	319	0,00671028	0,0027	94	0,0031471	0,000629	55	0,003697545	0,00111	0,00492749	516.401.000	1.157.975.000
138	Seberuang	Nanga Lot	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51,12194	100	-	1.010	0,00451887	0,0005	233	0,00490124	0,002	120	0,0040074	0,000801	67	0,004465471	0,00134	0,00455349	477.207.000	1.118.781.000
139	Seberuang	Tanjung Kelling	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	60	59,80442	4	288.153.000	608	0,00272027	0,0003	205	0,00431225	0,0017	58	0,0019418	0,000388	73	0,004905283	0,00147	0,0038569	404.204.000	1.253.931.000
140	Seberuang	Tajau Muda	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50,74692	109	-	621	0,00277844	0,0003	111	0,00233493	0,0009	5	0,001768	3,54E-05	44	0,002960166	0,00089	0,00213523	233.772.000	785.346.000
141	Seberuang	Jerenjang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50,30261	124	-	601	0,00268895	0,0003	111	0,00233493	0,0009	5	0,001755	3,51E-05	42	0,00282000	0,00085	0,00208397	218.401.000	779.975.000
142	Seberuang	Bekuan	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	47,6223	203	-	622	0,00278291	0,0003	128	0,00269253	0,0011	19	0,0006232	0,000125	59	0,003393571	0,00118	0,00266055	278.826.000	840.400.000
143	Seberuang	Nanga Pala	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	52,81383	58	-	442	0,00197757	0,0002	34	0,0007152	0,0003	43	0,0014254	0,00285	65	0,004386657	0,00132	0,00208491	218.499.000	780.073.000
144	Batang Lupar	Setulang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48,05458	188	-	300	0,00134224	0,0001	79	0,00166179	0,0007	24	0,0007906	0,00158	58	0,003872917	0,00116	0,00211894	222.065.000	783.639.000
145	Batang Lupar	Sepandan	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	51	50,50602	117	-	1.158	0,00518105	0,0005	118	0,00248217	0,001	22	0,0007258	0,00145	18	0,00126363	0,00037	0,0020404	212.120.000	853.694.000
146	Batang Lupar	Sungai Ajung	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50,22479	130	-	316	0,00141383	0,0001	106	0,00222975	0,0009	195	0,0064862	0,001297	71	0,004740792	0,00142	0,00375275	393.289.000	954.863.000
147	Batang Lupar	Sungai Abau	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	8	8,377763	271	-	356	0,00159279	0,0002	137	0,00288184	0,0012	50	0,0016509	0,00033	61	0,004093267	0,00123	0,00287017	300.794.000	862.368.000
148	Batang Lupar	Labilan	2	561.574.000	MAJU	4	-	47	46,78164	219	-	652	0,00291713	0,0003	77	0,00161972	0,0006	48	0,0016079	0,000322	33	0,002178601	0,00065	0,00191476	200.667.000	762.241.000
149	Batang Lupar	Mensiau	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45,93832	233	-	352	0,00157489	0,0002	125	0,00262942	0,0011	230	0,0076671	0,001533	67	0,00405829	0,00135	0,00209163	219.203.000	860.777.000
150	Batang Lupar	Melemba	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	50	50,2931	125	-	338	0,00151226	0,0002	177	0,00372326	0,0015	251	0,0083704	0,01674	63	0,004218712	0,00127	0,00458021	480.007.000	1.041.581.000
151	Batang Lupar	Langak Deras	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	51	50,64321	110	-	1.077	0,00481864	0,0005	120	0,00252424	0,001	72	0,0023868	0,000477	46	0,003092214	0,00093	0,00289659	303.563.000	945.137.000
152	Batang Lupar	Sungai Senunuk	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	48,42561	179	-	547	0,00244735	0,0002	143	0,00300806	0,0012	202	0,0067213	0,001344	63	0,004189004	0,00126	0,00404892	424.327.000	985.901.000
153	Batang Lupar	Labilan Ira'Ang	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	51,43864	95	-	383	0,00171359	0,0002	157	0,00330255	0,0013	24	0,0007906	0,000158	66	0,004417128	0,00133	0,00297567	311.850.000	873.424.000
154	Empanang	Keling Pangau	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	50,95353	102	-	488	0,00218338	0,0002	56	0,0011798	0,0005	82	0,0027422	0,000548	41	0,00224656	0,00082	0,00205536	215.402.000	776.976.000
155	Empanang	Nanga Kantuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	51,60565	47	-	1.001	0,00447861	0,0004	45	0,00094659	0,0004	135	0,0045157	0,000903	18	0,001206643	0,00036	0,00209163	219.203.000	860.777.000
156	Empanang	Tintin Peninjau	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	48,93292	158	-	476	0,00212969	0,0002	116	0,0024401	0,001	97	0,0032488	0,00065	30	0,001983798	0,0006	0,00243391	255.074.000	816.648.000
157	Empanang	Bajau Andai	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	47,63347	202	-	350	0,00055695	0,0002	91	0,0030426	0,000605	49	0,00308285	0,00099	0,00200642	210.273.000	771.847.000			
158	Empanang	Kumang Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,61574	67	-	488	0,00218338	0,0002	44	0,00092556	0,0004	17	0,00305832	0,00117	45	0,003017672	0,00091	0,00161052	168.783.000	730.357.000
159	Empanang	Laja Sandang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,46611	118	-	730	0,00326612	0,0003	45	0,00094659	0,0004	18	0,0006058	0,00121	44	0,002923702	0,00088	0,00170351	178.528.000	740.102.000
160	Badau	Badau	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	46	46,12236	227	-	2.838	0,01269759	0,0013	195	0,0041019	0,0016	114	0,0037888	0,000758	20	0,001347642	0,0004	0,00407256	426.805.000	1.068.379.000
161	Badau	Janting	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	45	45,24737	240	-	508	0,00227286	0,0002	30	0,00063106	0,0003	19	0,006448	0,00129	41	0,002731753	0,00082	0,00142821	149.676.000	711.250.000
162	Badau	Semuntik	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	44,50401	247	-	257	0,00114985	0,0001	9	0,00018932	8E-05	91	0,0030404	0,000608	65	0,004387274	0,00132	0,00211497	221.650.000	783.224.000
163	Badau	Kekurak	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	42,71414	259	-	502	0,00224601	0,0002	9	0,00018932	8E-05	167	0,0055747	0,001115	35	0,00234809	0,0007	0,0021197	222.145.000	783.719.000
164	Badau	Pulau Majang	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	48,62562	168	-	864	0,00386565	0,0004	309	0,00064993	0,00026	61	0,0020282	0,000406	48	0,003194576	0,00096	0,00435056	455.939.000	1.017.513.000
165	Badau	Serlang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	47,38493	210	-	342	0,00153015	0,0002	67	0,00140937	0,0006	53	0,0017713	0,000354	21	0,0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)-(6)-(12)-(26)
204	Putussibau Selatan	Cempaka Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	47,32834	212	-	744	0,00332875	0,0003	297	0,0062475	0,0025	63	0,0020863	0,000417	63	0,00421639	0,00127	0,00452163	473,868.000	1.035,442.000
205	Putussibau Selatan	Beringin Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	49,1657	149	-	444	0,00198651	0,0002	181	0,0038074	0,0015	129	0,004293	0,000859	59	0,0039439	0,00118	0,00376339	394,404.000	955,978.000
206	Putussibau Selatan	Bungan Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	49,52721	143	-	634	0,0028366	0,0003	210	0,00441743	0,0018	34	0,0011209	0,000224	80	0,005382844	0,00162	0,00389129	407,808.000	969,382.000
207	Putussibau Selatan	Tanjunglokang	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	47,74652	195	-	506	0,00226391	0,0002	216	0,00454364	0,0018	135	0,0044904	0,000898	64	0,004296999	0,00129	0,00423103	443,413.000	1.004,987.000
208	Putussibau Selatan	Kereho	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,40149	72	-	432	0,00193283	0,0002	149	0,00313427	0,0013	139	0,0046315	0,000926	63	0,00420768	0,00126	0,00363623	381,077.000	942,651.000
209	Putussibau Selatan	Ingko' Tambe	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,06284	33	-	744	0,00332875	0,0003	132	0,00277667	0,0011	121	0,0040328	0,000807	45	0,003048801	0,00091	0,00316474	331,665.000	893,239.000
210	Kalis	Nanga Sebitang	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	46	46,07727	229	-	499	0,00223259	0,0002	166	0,00349187	0,0014	126	0,0041832	0,000837	71	0,00476315	0,00143	0,00388558	407,210.000	968,784.000
211	Kalis	Nanga Lebangan	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	52	52,12736	81	-	485	0,00216995	0,0002	216	0,00454364	0,0018	328	0,010946	0,002189	73	0,004884768	0,00147	0,00568908	596,217.000	1.157,791.000
212	Kalls	Nanga Kalis	3	561.574.000	MAJU	7	-	51	51,09589	101	-	2,150	0,00961939	0,001	225	0,00473296	0,0019	71	0,0002195	4,39E-05	38	0,002572192	0,00077	0,00367068	384,687.000	1.026,261.000
213	Kalis	Nanga Rauh	2	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,17246	46	-	899	0,00402225	0,0004	552	0,0161152	0,0046	275	0,0091732	0,001835	72	0,004793008	0,00144	0,00831938	871,873.000	1.433,447.000
214	Kalis	Bahenap	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171,591.000	47	0	272	-	641	0,00286792	0,0003	365	0,00767791	0,0031	35	0,0011692	0,000234	72	0,004795304	0,00144	0,00503038	527,185.000	1.260,350.000
215	Kalis	Nanga Tubuk	3	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	50,30275	123	-	1,183	0,00352929	0,0005	208	0,00437535	0,0018	41	0,0013654	0,000273	36	0,002441149	0,00093	0,00328485	344,253.000	985,827.000
216	Kalis	Nanga Danau	2	561.574.000	MAJU	5	-	52	52,34403	75	-	530	0,00237129	0,0002	112	0,00235596	0,0009	21	0,0007081	0,000142	41	0,00276421	0,00083	0,00215041	225,363.000	786,937.000
217	Kalis	Kensuray	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	44	43,67463	253	-	556	0,00248762	0,0002	293	0,00616336	0,0025	27	0,0008868	0,000177	52	0,003478128	0,00104	0,0039349	412,378.000	973,952.000
218	Kalis	Rantau Kallis	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	47	46,55935	222	-	606	0,00271132	0,0003	144	0,00302909	0,0012	33	0,0011126	0,000223	72	0,00484567	0,00145	0,00315866	331,028.000	892,602.000
219	Kalis	Kalls Raya	3	561.574.000	MAJU	7	-	56	55,69293	19	288,153.000	1,632	0,00730178	0,0007	263	0,0055323	0,0022	119	0,0039537	0,000791	40	0,002661619	0,00088	0,00453232	474,988.000	1.404,715.000
220	Kalis	Tekudan	3	561.574.000	MAJU	7	-	49	51,31472	148	-	1,415	0,0063309	0,0006	216	0,00454364	0,0018	47	0,0015589	0,000312	47	0,003154162	0,000995	0,00370857	388,659.000	1.030,233.000
221	Kalis	Semerantau	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	52	52,11297	82	-	634	0,0028366	0,0003	273	0,00574265	0,0023	54	0,0018099	0,000362	74	0,004927018	0,00148	0,0044208	463,301.000	1.024,875.000
222	Kalis	Tapang Da'an	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171,591.000	48	0	272	-	678	0,00303346	0,0003	354	0,00474652	0,0013	95	0,0031743	0,000635	72	0,004851027	0,00146	0,00537213	563,000.000	1.296,165.000
223	Kalis	Segiam	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	52	51,67166	91	-	333	0,00148989	0,0001	27	0,0056795	0,0002	202	0,0067395	0,001348	72	0,00484884	0,00145	0,00317873	333,131.000	894,705.000
224	Kalis	Ribang Kadeng	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	46	46,20621	226	-	428	0,00191493	0,0002	211	0,00443846	0,0018	139	0,0046479	0,00093	72	0,00482939	0,00144	0,00433735	454,555.000	1.016,129.000
225	Kalis	Rantau Bumbun	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	49	48,50868	174	-	382	0,00170912	0,0002	231	0,00485917	0,0019	1576	0,0525136	0,010503	73	0,004907952	0,00147	0,01408958	1,476,591.000	2,038,165.000
226	Kalis	Pehitung	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	43	42,63423	260	-	309	0,00138251	0,0001	145	0,00305013	0,0012	202	0,0067395	0,001348	66	0,004392548	0,00132	0,00402397	421,713.000	983,287.000
227	Boyan Tanjung	Nanga Danau	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	43	43,15384	255	-	1,211	0,00541817	0,0005	268	0,00563748	0,0023	143	0,0047745	0,000955	49	0,00327018	0,00098	0,00473277	495,995.000	1.137,569.000
228	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	43	42,76566	258	-	1,007	0,00450545	0,0005	166	0,00349187	0,0014	165	0,0055077	0,001102	12	0,000812193	0,00024	0,00319249	334,573.000	976,147.000
229	Boyan Tanjung	Riam Mengelai	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47	46,58057	221	-	1,373	0,00514298	0,0006	179	0,00376533	0,0015	14	0,004721	9,44E-05	43	0,002845605	0,00086	0,00307123	321,865.000	963,439.000
230	Boyan Tanjung	Nanga Sangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	46	46,11665	228	-	1,200	0,00536896	0,0005	59	0,00124109	0,0005	108	0,0035939	0,000719	63	0,00423145	0,00127	0,00302155	316,659.000	764,744.000
231	Boyan Tanjung	Sri Wangi	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	44,74261	208	-	586	0,00262184	0,0003	80	0,00168283	0,0007	114	0,0038011	0,00076	64	0,004294257	0,00129	0,00298328	312,648.000	874,222.000
232	Boyan Tanjung	Nanga Boyan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	48,15211	165	-	535	0,00239366	0,0002	83	0,00174593	0,0007	8	0,0002746	5,49E-05	47	0,003167048	0,00095	0,00194286	203,612.000	765,186.000
233	Boyan Tanjung	Nanga Betung	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	52,35778	73	-	703	0,00314532	0,0003	223	0,00469089	0,0019	42	0,0014076	0,000282	53	0,003536064	0,00106	0,00353322	370,282.000	931,856.000
234	Boyan Tanjung	Mujan	3	641.574.000	MAJU	5	-	52	52,05235	86	-	1,107	0,00495287	0,0005	121	0,00254528	0,001	14	0,004557	9,11E-05	26	0,00173487	0,00051	0,00211859	222,028.000	863,602.000
235	Boyan Tanjung	Nanga Jemah	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	47,69914	196	-	813	0,00363747	0,0004	114	0,00239803	0,001	312	0,00103892	0,0002078	61	0,004701782	0,00122	0,00462235	484,423.000	1,045,997.000
236	Boyan Tanjung	Tubang Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	49,41948	146	-	526	0,00235339	0,0002	69	0,00145144	0,0006	19	0,0006296	0,00126	50	0,00332838	0,001	0,00193898	203,205.000	764,744.000
237	Boyan Tanjung	Karya Maju	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45,17986	241	-	2,405	0,01076029	0,0011	196	0,00412293	0,0016	201	0,0067109	0,001342	35	0,002331153	0,00059	0,00288484	302,332.000	863,906.000
238	Boyan Tanjung	Landau Mental	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	46	45,65501	236	-	538	0,00240708	0,0002	33	0,0069417	0,0003	8	0,0002604	5,21E-05	67	0,004728				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
277	Puring Kencana	Sungai Mawang	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	47.971.82	189	-	428	0,00191493	0,0002	261	0,00549023	0,0022	123	0,0040921	0,000818	73	0,00492257	0,00148	0,00468277	490.755,0	
278	Puring Kencana	Langau	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	49.06704	151	-	346	0,00154805	0,0002	90	0,00189318	0,0008	83	0,0027817	0,000556	69	0,004645374	0,00139	0,00286203	299.941,0	
	Total			162.277.572.000				1.201.137.000				8.068.284.000	223.507.000	1.000	10%	47.539.000	1.000	40%	80.002.302	1.000	20%	14.920.993	1.000	0,900	1.000	104.800.180,0

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	276.347.173.000	-
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	276.347.173.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota ...	162.277.572.000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota ...	162.277.572.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	1.201.137.000	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota ...	1.201.137.000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	8.068.284.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	8.068.284.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota ...	104.800.180.000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota ...	104.800.180.000	-
Jumlah Desa	278	-
Jumlah Desa Penerima AK	28	-

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afrimasi DT	171.591.000
Alokasi Afrimasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

Pejabat SKPKD  
(eselon II)  
  
Azmi, SE, MM  
NIP19680317 199303 1 007

Mengetahui,  
Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
(eselon II)  
  
Alpiansyah, SE, M.Si  
NIP. 19860506 199503 1 002

Putussibau,  
Petugas Penghitung Dana Desa  
(eselon III)  
  
Drs. Junaidi  
NIP. 19681112 198910 1 002



1	2	3	4	5
222	Kalis	Tapang Da'An	KEUANGAN DESA TAPANG DAAN	NO REK : 6025341790 KD BANK : 524123000990
223	Kalis	Segiam	KEUANGAN DESA SEGIAM	NO REK : 6025259716 KD BANK : 524123000990
224	Kalis	Ribang Kadeng	KEUANGAN DESA RIBANG KADENG	NO REK : 6025340998 KD BANK : 524123000990
225	Kalis	Rantau Bumbun	KEUANGAN DESA RANTAU BUMBUN	NO REK : 6025342125 KD BANK : 524123000990
226	Kalis	Penitung	KEUANGAN DESA PENIUNG	NO REK : 6025259708 KD BANK : 524123000990
227	Boyan Tanjung	Nanga Danau	KEUANGAN DESA DANAU	NO REK : 6025345728 KD BANK : 524123000990
228	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	KEUANGAN DESA BOYAN TANJUNG	NO REK : 6021648327 KD BANK : 524123000990
229	Boyan Tanjung	Riam Mengelai	KEUANGAN DESA RIAM MENGELAI	NO REK : 6025345485 KD BANK : 524123000990
230	Boyan Tanjung	Nanga Sangan	KEUANGAN DESA NANGA SANGAN	NO REK : 6025223681 KD BANK : 524123000990
231	Boyan Tanjung	Sri Wangi	KEUANGAN DESA SRI WANGI	NO REK : 6021647959 KD BANK : 524123000990
232	Boyan Tanjung	Nanga Boyan	KEUANGAN DESA NANGA BOYAN	NO REK : 6021648408 KD BANK : 524123000990
233	Boyan Tanjung	Nanga Betung	KEUANGAN DESA NANGA BETUNG	NO REK : 6021647932 KD BANK : 524123000990
234	Boyan Tanjung	Mujan	KEUANGAN DESA MUJAN	NO REK : 6025380906 KD BANK : 524123000990
235	Boyan Tanjung	Nanga Jemah	KEUANGAN DESA NANGA JEMAH	NO REK : 6021648483 KD BANK : 524123000990
236	Boyan Tanjung	Tubang Jaya	KEUANGAN DESA TUBANG JAYA	NO REK : 6021648220 KD BANK : 524123000990
237	Boyan Tanjung	Karya Maju	KEUANGAN DESA KARYA MAJU	NO REK : 6021647894 KD BANK : 524123000990
238	Boyan Tanjung	Landau Mental	KEUANGAN DESA LANDAU MENTAL	NO REK : 6021648424 KD BANK : 524123000990
239	Boyan Tanjung	Delintas Karya	KEUANGAN DESA DELINTAS KARYA	NO REK : 6025345752 KD BANK : 524123000990
240	Boyan Tanjung	Teluk Geruguk	KEUANGAN DESA TELUK GERUGUK	NO REK : 6021648262 KD BANK : 524123000990
241	Boyan Tanjung	Nanga Ret	KEUANGAN DESA NANGA RET	NO REK : 6021648416 KD BANK : 524123000990
242	Boyan Tanjung	Pemawan	KEUANGAN DESA PEMAWAN	NO REK : 6021647916 KD BANK : 524123000990
243	Mentebah	Nanga Mentebah	KEUANGAN DESA NANGA MENTEBAH	NO REK : 6025196170 KD BANK : 524123000990
244	Mentebah	Tekalong	KEUANGAN DESA TEKALONG	NO REK : 6025194151 KD BANK : 524123000990
245	Mentebah	Suka Maju	KEUANGAN DESA SUKA MAJU	NO REK : 6025194258 KD BANK : 524123000990
246	Mentebah	Kepala Gurung	KEUANGAN DESA KEPALA GURUNG	NO REK : 6025194231 KD BANK : 524123000990
247	Mentebah	Tanjung	KEUANGAN DESA TANJUNG	NO REK : 6025194240 KD BANK : 524123000990
248	Mentebah	Tanjung Intan	KEUANGAN DESA TANJUNG INTAN	NO REK : 6025342591 KD BANK : 524123000990
249	Mentebah	Tangai Jaya	KEUANGAN DESA TANGAI JAYA	NO REK : 6025342401 KD BANK : 524123000990
250	Mentebah	Menaren	KEUANGAN DESA NANGA MENARIN	NO REK : 6021647126 KD BANK : 524123000990
251	Pengkadan	Kerangan Panjang	KEUANGAN DESA KERANGAN PANJANG	NO REK : 6921026291 KD BANK : 524123000990
252	Pengkadan	Mawan	KEUANGAN DESA MAWAN	NO REK : 6921026356 KD BANK : 524123000990
253	Pengkadan	Marta Dana	KEUANGAN DESA MARTADANA	NO REK : 6921026208 KD BANK : 524123000990
254	Pengkadan	Buak Limbang	KEUANGAN DESA BUAK LIMBANG	NO REK : 6921026259 KD BANK : 524123000990
255	Pengkadan	Riam Panjang	KEUANGAN DESA RIAM PANJANG	NO REK : 6921026216 KD BANK : 524123000990
256	Pengkadan	Permata	KEUANGAN DESA PERMATA	NO REK : 6921026283 KD BANK : 524123000990
257	Pengkadan	Hulu Pengkadan	KEUANGAN DESA HULU PENGKADAN	NO REK : 6921026267 KD BANK : 524123000990
258	Pengkadan	Pinang Laka	KEUANGAN DESA PINANG LAKA	NO REK : 6921026224 KD BANK : 524123000990
259	Pengkadan	Sasan	KEUANGAN DESA SASAN	NO REK : 6921026232 KD BANK : 524123000990
260	Pengkadan	Pengkadan Hilir	KEUANGAN DESA PENGKADAN HILIR	NO REK : 6921026275 KD BANK : 524123000990
261	Pengkadan	Sira Jaya	KEUANGAN DESA SIRA JAYA	NO REK : 6921026241 KD BANK : 524123000990
262	Suhaid	Mensusai	KEUANGAN DESA MENSUSAI	NO REK : 6521072669 KD BANK : 524123000990
263	Suhaid	Kerengas	KEUANGAN DESA KERENGAS	NO REK : 6521072651 KD BANK : 524123000990
264	Suhaid	Mantan	KEUANGAN DESA MANTAN	NO REK : 6521072642 KD BANK : 524123000990
265	Suhaid	Nanga Suhaid	KEUANGAN DESA NANGA SUHAID	NO REK : 6521072600 KD BANK : 524123000990
266	Suhaid	Tanjung	KEUANGAN DESA TANJUNG	NO REK : 6521072618 KD BANK : 524123000990
267	Suhaid	Madang Permai	KEUANGAN DESA MADANG PERMAI	NO REK : 6521072626 KD BANK : 524123000990
268	Suhaid	Laut Tawang	KEUANGAN DESA LAUT TAWANG	NO REK : 6521072634 KD BANK : 524123000990
269	Suhaid	Jongkong Hulu	KEUANGAN DESA JONGKONG HULU	NO REK : 6521072677 KD BANK : 524123000990
270	Suhaid	Menapar	KEUANGAN DESA MENAPAR	NO REK : 6521072693 KD BANK : 524123000990
271	Suhaid	Lubuk Pengail	KEUANGAN DESA LUBUK PENGAIL	NO REK : 6521727070 KD BANK : 524123000990
272	Suhaid	Tanjung Harapan	KEUANGAN DESA TANJUNG HARAPAN	NO REK : 6521072685 KD BANK : 524123000990
273	Puring Kencana	Sungai Antu	KEUANGAN DESA SUNGAI ANTU	NO REK : 6721023646 KD BANK : 524123000990
274	Puring Kencana	Merakai Panjang	KEUANGAN DESA MERAKAI PANJANG	NO REK : 6721023689 KD BANK : 524123000990
275	Puring Kencana	Kantuk Asam	KEUANGAN DESA KANTUK ASAM	NO REK : 6721023654 KD BANK : 524123000990
276	Puring Kencana	Kantuk Bunut	KEUANGAN DESA KANTUK BUNUT	NO REK : 6721023662 KD BANK : 524123000990
277	Puring Kencana	Sungai Mawang	KEUANGAN DESA SUNGAI MAWANG	NO REK : 6721023697 KD BANK : 524123000990
278	Puring Kencana	Langau	KEUANGAN DESA LANGAU	NO REK : 6721023671 KD BANK : 524123000990



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021**

**REKENING BANK DESA**

NOMOR	KECAMATAN	DESA	Nama Rekening Desa	REKENING
1	2	3	4	5
1	Putussibau Utara	Pala Pulau	KEUANGAN DESA PALA PULAU	NO REK : 6025194185 KD BANK : 524123000990
2	Putussibau Utara	Sibau Hilir	KEUANGAN DESA SIBAU HILIR	NO REK : 6025212671 KD BANK : 524123000990
3	Putussibau Utara	Padus Mendalam	KEUANGAN DESA PADUA MENDALAM	NO REK : 6021702917 KD BANK : 524123000990
4	Putussibau Utara	Datah Dian	KEUANGAN DESA DATAH DIAAN	NO REK : 6025193910 KD BANK : 524123000990
5	Putussibau Utara	Sibau Hulu	KEUANGAN DESA SIBAU HULU	NO REK : 6025229345 KD BANK : 524123000990
6	Putussibau Utara	Nanga Nyabau	KEUANGAN DESA NANGA NYABAU	NO REK : 6025342885 KD BANK : 524123000990
7	Putussibau Utara	Nanga Awin	KEUANGAN DESA NANGA AWIN	NO REK : 6025194053 KD BANK : 524123000990
8	Putussibau Utara	Ariung Mendalam	KEUANGAN DESA ARIUNG MENDALAM	NO REK : 6025193812 KD BANK : 524123000990
9	Putussibau Utara	Nanga Sambus	KEUANGAN DESA NANGA SAMBUS	NO REK : 6025214046 KD BANK : 524123000990
10	Putussibau Utara	Banua Tanga	KEUANGAN DESA BENUA TENGAH	NO REK : 6025342575 KD BANK : 524123000990
11	Putussibau Utara	Tanjung Beruang	KEUANGAN DESA TANJUNG BERUANG	NO REK : 6025194207 KD BANK : 524123000990
12	Putussibau Utara	Tanjung Karang	KEUANGAN DESA TANJUNG KARANG	NO REK : 6025193855 KD BANK : 524123000990
13	Putussibau Utara	Seluan	KEUANGAN DESA SELUAN	NO REK : 6025340807 KD BANK : 524123000990
14	Putussibau Utara	Sungai Uluk Palin	KEUANGAN DS.SUNGAI ULUK PALIN	NO REK : 6025341005 KD BANK : 524123000990
15	Putussibau Utara	Tanjung Lasa	KEUANGAN DESA TANJUNG LASA	NO REK : 6025342516 KD BANK : 524123000990
16	Putussibau Utara	Lauk	KEUANGAN DESA LAUK	NO REK : 6025341501 KD BANK : 524123000990
17	Putussibau Utara	Jangkang	KEUANGAN DESA JANGKANG	NO REK : 6025341072 KD BANK : 524123000990
18	Bika	Teluk Sindur	KEUANGAN DESA TELUK SINDUR	NO REK : 6025194169 KD BANK : 524123000990
19	Bika	Bika	KEUANGAN DESA BIKA	NO REK : 6025251154 KD BANK : 524123000990
20	Bika	Jelemnuk	KEUANGAN DESA JELEMUK	NO REK : 6025212329 KD BANK : 524123000990
21	Bika	Bika Hulu	KEUANGAN DESA BIKA HULU	NO REK : 6025251359 KD BANK : 524123000990
22	Bika	Nanga Manday	KEUANGAN DESA NANGA MANDAY	NO REK : 6025232877 KD BANK : 524123000990
23	Bika	Melapi Manday	KEUANGAN DESA MELAPI MANDAY	NO REK : 6025212124 KD BANK : 524123000990
24	Bika	Penyeluang	KEUANGAN DESA PENYELUANG	NO REK : 6025212680 KD BANK : 524123000990
25	Bika	Jongkong Manday	KEUANGAN DESA JONGKONG MANDAY	NO REK : 6025232907 KD BANK : 524123000990
26	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	KEUANGAN DESA NANGA EMBALOH	NO REK : 6021648599 KD BANK : 524123000990
27	Embaloh Hilir	Keliling Semulung	KEUANGAN DESA KELILING SEMULUNG	NO REK : 6025193723 KD BANK : 524123000990
28	Embaloh Hilir	Lawik	KEUANGAN DESA LAWIK	NO REK : 6025193669 KD BANK : 524123000990
29	Embaloh Hilir	Nanga Lauk	KEUANGAN DESA NANGA LAUK	NO REK : 6025193642 KD BANK : 524123000990
30	Embaloh Hilir	Nanga Palin	KEUANGAN DESA NANGA PALIN	NO REK : 6025193677 KD BANK : 524123000990
31	Embaloh Hilir	Kirin Nangka	KEUANGAN DESA KIRIN NANGKA	NO REK : 6025193715 KD BANK : 524123000990
32	Embaloh Hilir	Pala Pintas	KEUANGAN DESA PALA PINTAS	NO REK : 6025193693 KD BANK : 524123000990
33	Embaloh Hilir	Ujung Bayur	KEUANGAN DESA UJUNG BAYUR	NO REK : 6025193685 KD BANK : 524123000990
34	Embaloh Hilir	Belatung	KEUANGAN DESA BELATUNG	NO REK : 6025193651 KD BANK : 524123000990
35	Embaloh Hulu	Banua Martinus	KEUANGAN DESA BANUA MARTINUS	NO REK : 6021648742 KD BANK : 524123000990
36	Embaloh Hulu	Menua Sadap	KEUANGAN DESA MENUA SADAP	NO REK : 6025220607 KD BANK : 524123000990
37	Embaloh Hulu	Pulau Manak	KEUANGAN DESA PULAU MANAK	NO REK : 6021648734 KD BANK : 524123000990
38	Embaloh Hulu	Banua Ujung	KEUANGAN DESA BANUA UJUNG	NO REK : 6025215620 KD BANK : 524123000990
39	Embaloh Hulu	Saujung Giling Manik	KEUANGAN DESA SAUJUNG GILING MANIK	NO REK : 6021648661 KD BANK : 524123000990
40	Embaloh Hulu	Ulak Pauk	KEUANGAN DESA ULAK PAUK	NO REK : 6021648165 KD BANK : 524123000990
41	Embaloh Hulu	Langan Baru	KEUANGAN DESA LANGAN BARU	NO REK : 6025359541 KD BANK : 524123000990
42	Embaloh Hulu	Batu Lintang	KEUANGAN DESA BATU LINTANG	NO REK : 6025218947 KD BANK : 524123000990
43	Embaloh Hulu	Rantau Prapat	KEUANGAN DESA RANTAU PRAPAT	NO REK : 6025221298 KD BANK : 524123000990
44	Embaloh Hulu	Tamao	KEUANGAN DESA TAMAO	NO REK : 6025221298 KD BANK : 524123000990
45	Bunut Hilir	Bunut Hilir	KEUANGAN DESA BUNUT HILIR	NO REK : 6021648084 KD BANK : 524123000990
46	Bunut Hilir	Bunut Hulu	KEUANGAN DESA BUNUT HULU	NO REK : 6021647738 KD BANK : 524123000990
47	Bunut Hilir	Teluk Aur	KEUANGAN DESA TELUK AUR	NO REK : 6021647797 KD BANK : 524123000990
48	Bunut Hilir	Nanga Tuan	KEUANGAN DESA NANGA TUAN	NO REK : 6021647746 KD BANK : 524123000990
49	Bunut Hilir	Ujung Pandang	KEUANGAN DESA UJUNG PANDANG	NO REK : 6021647771 KD BANK : 524123000990
50	Bunut Hilir	Empangau	KEUANGAN DESA EMPANGAU	NO REK : 6021647762 KD BANK : 524123000990
51	Bunut Hilir	Tembang	KEUANGAN DESA TEMBANG	NO REK : 6021647789 KD BANK : 524123000990
52	Bunut Hilir	Bunut Tengah	KEUANGAN DESA BUNUT TENGAH	NO REK : 6021647720 KD BANK : 524123000990
53	Bunut Hilir	Entibab	KEUANGAN DESA ENTIBAB	NO REK : 6021647851 KD BANK : 524123000990
54	Bunut Hilir	Kapuas Raya	KEUANGAN DESA KAPUAS RAYA	NO REK : 6021647754 KD BANK : 524123000990
55	Bunut Hilir	Empangau Hilir	KEUANGAN DESA EMPANGAU HILIR	NO REK : 6021647843 KD BANK : 524123000990
56	Bunut Hulu	Nanga Suruk	KEUANGAN DESA NANGA SURUK	NO REK : 6025200592 KD BANK : 524123000990
57	Bunut Hulu	Temuyuk	KEUANGAN DESA TEMUYUK	NO REK : 6021648009 KD BANK : 524123000990
58	Bunut Hulu	Nanga Semangut	KEUANGAN DESA NANGA SEMANGUT	NO REK : 6021648131 KD BANK : 524123000990
59	Bunut Hulu	Nanga Dua	KEUANGAN DESA NANGA DUA	NO REK : 6025204164 KD BANK : 524123000990
60	Bunut Hulu	Selaup	KEUANGAN DESA SELAUP	NO REK : 6025212591 KD BANK : 524123000990
61	Bunut Hulu	Riam Piyang	KEUANGAN DESA RIAM PIYANG	NO REK : 6025212604 KD BANK : 524123000990
62	Bunut Hulu	Nanga Payang	KEUANGAN DESA NANGA PAYANG	NO REK : 6025204156 KD BANK : 524123000990
63	Bunut Hulu	Batu Tiga	KEUANGAN DESA BATU TIGA	NO REK : 6021648475 KD BANK : 524123000990
64	Bunut Hulu	Semangut Utara	KEUANGAN DESA SEMANGUT UTARA	NO REK : 6021647924 KD BANK : 524123000990
65	Bunut Hulu	Segitak	KEUANGAN DESA SEGITAK	NO REK : 6021648645 KD BANK : 524123000990
66	Bunut Hulu	Nanga Kelibang	KEUANGAN DESA NANGA KELIBANG	NO REK : 6021648092 KD BANK : 524123000990
67	Bunut Hulu	Sungai Besar	KEUANGAN DESA SUNGAI BESAR	NO REK : 6021648343 KD BANK : 524123000990
68	Bunut Hulu	Bakong Permai	KEUANGAN DESA BAKONG PERMAI	NO REK : 6021648114 KD BANK : 524123000990
69	Bunut Hulu	Beringin	KEUANGAN DESA BERINGIN	NO REK : 6021648653 KD BANK : 524123000990

1	2	3	4	5
70	Bunut Hulu	Pantas Bersatu	KEUANGAN DESA PANTAS BERSATU	NO REK : 6021648211 KD BANK : 524123000990
71	Jongkong	Jongkong Kiri Hilir	KEUANGAN DESA JOKI HILIR	NO REK : 6621019749 KD BANK : 524123000990
72	Jongkong	Jongkong Kanan	KEUANGAN DESA JONGKONG KANAN	NO REK : 6621019731 KD BANK : 524123000990
73	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	KEUANGAN DESA JOKI HULU	NO REK : 6621019820 KD BANK : 524123000990
74	Jongkong	Jongkong Pasar	KEUANGAN DESA JONGKONG PASAR	NO REK : 6621019692 KD BANK : 524123000990
75	Jongkong	Ujung Said	KEUANGAN DESA UJUNG SAID	NO REK : 6621019803 KD BANK : 524123000990
76	Jongkong	Temenang	KEUANGAN DESA NANGA TEMENANG	NO REK : 6621019838 KD BANK : 524123000990
77	Jongkong	Ujung Jambu	KEUANGAN DESA UJUNG JAMBU	NO REK : 6621019714 KD BANK : 524123000990
78	Jongkong	Bontai	KEUANGAN DESA BONTAI	NO REK : 6621019722 KD BANK : 524123000990
79	Jongkong	Jongkong Kiri Tengah	KEUANGAN DESA JOKI TENGAH	NO REK : 6621019811 KD BANK : 524123000990
80	Jongkong	Jongkong Tanjung	KEUANGAN DESA JONGKONG TANJUNG	NO REK : 6621019757 KD BANK : 524123000990
81	Jongkong	Kandung Suli	KEUANGAN DESA KANDUNG SULI	NO REK : 6621019765 KD BANK : 524123000990
82	Jongkong	Penepeian Raya	KEUANGAN DESA PENEPEIAN RAYA	NO REK : 6621019790 KD BANK : 524123000990
83	Jongkong	Karya Baru	KEUANGAN DESA KARYA BARU	NO REK : 6621019773 KD BANK : 524123000990
84	Jongkong	Nanga Serian	KEUANGAN DESA NANGA SERIAN	NO REK : 6621019781 KD BANK : 524123000990
85	Hulu Gurung	Nanga Tepuai	KEUANGAN DESA NANGA TEPUAI	NO REK : 6921026046 KD BANK : 524123000990
86	Hulu Gurung	Landau Kumpang	KEUANGAN DESA LANDAU KUMPANG	NO REK : 6921026054 KD BANK : 524123000990
87	Hulu Gurung	Nanga Yen	KEUANGAN DESA NANGA YEN	NO REK : 6921026062 KD BANK : 524123000990
88	Hulu Gurung	Lubuk Antuk	KEUANGAN DESA LUBUK ANTUK	NO REK : 6921026071 KD BANK : 524123000990
89	Hulu Gurung	Parang	KEUANGAN DESA PARANG	NO REK : 6921026089 KD BANK : 524123000990
90	Hulu Gurung	Kelakar	KEUANGAN DESA KELAKAR	NO REK : 6921026097 KD BANK : 524123000990
91	Hulu Gurung	Bugang	KEUANGAN DESA BUGANG	NO REK : 6921026101 KD BANK : 524123000990
92	Hulu Gurung	Mentawit	KEUANGAN DESA MENTAWIT	NO REK : 6921026119 KD BANK : 524123000990
93	Hulu Gurung	Tani Makmur	KEUANGAN DESA TANI MAKMUR	NO REK : 6921026127 KD BANK : 524123000990
94	Hulu Gurung	Simpang Senara	KEUANGAN DESA SIMPANG SENARA	NO REK : 6921026135 KD BANK : 524123000990
95	Hulu Gurung	Beringin	KEUANGAN DESA BERINGIN	NO REK : 6921026305 KD BANK : 524123000990
96	Hulu Gurung	Sejahtera Mandiri	KEUANGAN DS.SEAHTERA MANDIRI	NO REK : 6921026151 KD BANK : 524123000990
97	Hulu Gurung	Mubung	KEUANGAN DESA MUBUNG	NO REK : 6921026160 KD BANK : 524123000990
98	Hulu Gurung	Tunas Muda	KEUANGAN DESA TUNAS MUDA	NO REK : 6921026178 KD BANK : 524123000990
99	Hulu Gurung	Karya Mandiri	KEUANGAN DESA KARYA MANDIRI	NO REK : 6921026186 KD BANK : 524123000990
100	Selimbau	Gudang Hulu	KEUANGAN DESA GUDANG HULU	NO REK : 6521073347 KD BANK : 524123000990
101	Selimbau	Gudang Hilir	KEUANGAN DESA GUDANG HILIR	NO REK : 6521073355 KD BANK : 524123000990
102	Selimbau	Dalam	KEUANGAN DESA DALAM	NO REK : 6521073363 KD BANK : 524123000990
103	Selimbau	Nibung	KEUANGAN DESA NIBUNG	NO REK : 6521073401 KD BANK : 524123000990
104	Selimbau	Piasak Hilir	KEUANGAN DESA PIASAK HILIR	NO REK : 6521073398 KD BANK : 524123000990
105	Selimbau	Engkerengas	KEUANGAN DESA ENGKERENGAS	NO REK : 6521073436 KD BANK : 524123000990
106	Selimbau	Gerayau	KEUANGAN DESA GERAYAU	NO REK : 6521073428 KD BANK : 524123000990
107	Selimbau	Benuis	KEUANGAN DESA BENUIS	NO REK : 6521073444 KD BANK : 524123000990
108	Selimbau	Titian Kuala	KEUANGAN DESA TITIAN KUALA	NO REK : 6521073371 KD BANK : 524123000990
109	Selimbau	Sekubah	KEUANGAN DESA SEKUBAH	NO REK : 6521073410 KD BANK : 524123000990
110	Selimbau	Piasak Hulu	KEUANGAN DESA PIASAK HULU	NO REK : 6521073380 KD BANK : 524123000990
111	Selimbau	Sekulat	KEUANGAN DESA SEKULAT	NO REK : 6521073479 KD BANK : 524123000990
112	Selimbau	Nanga Leboyan	KEUANGAN DESA NANGA LEBOYAN	NO REK : 6521073487 KD BANK : 524123000990
113	Selimbau	Vega	KEUANGAN DESA VEGA	NO REK : 6521073461 KD BANK : 524123000990
114	Selimbau	Mawan	KEUANGAN DESA MAWAN	NO REK : 6521073452 KD BANK : 524123000990
115	Selimbau	Semalah	KEUANGAN DESA SEMALAH	NO REK : 6521073495 KD BANK : 524123000990
116	Selimbau	Tempurau	KEUANGAN DESA TEMPURAU	NO REK : 6521073509 KD BANK : 524123000990
117	Semitau	Semita Hulu	KEUANGAN DESA SEMITA HULU	NO REK : 6521074521 KD BANK : 524123000990
118	Semitau	Kenerak	KEUANGAN DESA KENERAK	NO REK : 6521074556 KD BANK : 524123000990
119	Semitau	Nanga Seberuang	KEUANGAN DESA NANGA SEBERUANG	NO REK : 6521074611 KD BANK : 524123000990
120	Semitau	Entipan	KEUANGAN DESA ENTIPAN	NO REK : 6521074572 KD BANK : 524123000990
121	Semitau	Kenepai Komplek	KEUANGAN DESA KENEPAI KOMPLEK	NO REK : 6521074564 KD BANK : 524123000990
122	Semitau	Semita Hulu	KEUANGAN DESA SEMITA HILIR	NO REK : 6521074530 KD BANK : 524123000990
123	Semitau	Nanga Kenepai	KEUANGAN DESA NANGA KENEPAI	NO REK : 6521074629 KD BANK : 524123000990
124	Semitau	Tua' Abang	KEUANGAN DESA TUA ABANG	NO REK : 6521074599 KD BANK : 524123000990
125	Semitau	Nanga Lemedak	KEUANGAN DESA NANGA LEMEDAK	NO REK : 6521074637 KD BANK : 524123000990
126	Semitau	Marsedan Raya	KEUANGAN DESA MARSEDAN RAYA	NO REK : 6521074548 KD BANK : 524123000990
127	Semitau	Padung Kumang	KEUANGAN DESA PADUNG KUMANG	NO REK : 6521074581 KD BANK : 524123000990
128	Semitau	Sekedau	KEUANGAN DESA SEKEDAU	NO REK : 6521074793 KD BANK : 524123000990
129	Seberuang	Sejiram	KEUANGAN DESA SEJIRAM	NO REK : 6521074645 KD BANK : 524123000990
130	Seberuang	Beluis Harum	KEUANGAN DESA BELUIS HARUM	NO REK : 6521074718 KD BANK : 524123000990
131	Seberuang	Gurung	KEUANGAN DESA GURUNG	NO REK : 6521074661 KD BANK : 524123000990
132	Seberuang	Bati	KEUANGAN DESA BATI	NO REK : 6521074734 KD BANK : 524123000990
133	Seberuang	Seneban	KEUANGAN DESA SENEPLAN	NO REK : 6521074742 KD BANK : 524123000990
134	Seberuang	Belikai	KEUANGAN DESA BELIKAI	NO REK : 6521074751 KD BANK : 524123000990
135	Seberuang	Ranyai	KEUANGAN DESA RANYAI	NO REK : 6521074670 KD BANK : 524123000990
136	Seberuang	Emperiang	KEUANGAN DESA EMPERIANG	NO REK : 6521074688 KD BANK : 524123000990
137	Seberuang	Pala Kota	KEUANGAN DESA PALA KOTA	NO REK : 6521074700 KD BANK : 524123000990
138	Seberuang	Nanga Lot	KEUANGAN DESA NANGA LOT	NO REK : 6521074769 KD BANK : 524123000990
139	Seberuang	Tanjung Keliling	KEUANGAN DESA TANJUNG KELILING	NO REK : 6521074785 KD BANK : 524123000990
140	Seberuang	Tajau Mada	KEUANGAN DESA TAJAU MADA	NO REK : 6521074653 KD BANK : 524123000990
141	Seberuang	Jerenjang	KEUANGAN DESA JERENJANG	NO REK : 6521074777 KD BANK : 524123000990
142	Seberuang	Bekuan	KEUANGAN DESA BEKUAN	NO REK : 6521074726 KD BANK : 524123000990
143	Seberuang	Nanga Pala	KEUANGAN DESA NANGA PALA	NO REK : 6521074696 KD BANK : 524123000990
144	Batang Lupar	Setulang	KEUANGAN DESA SETULANG	NO REK : 6021648564 KD BANK : 524123000990
145	Batang Lupar	Sepandan	KEUANGAN DESA SEPANDAN	NO REK : 6021648394 KD BANK : 524123000990

1	2	3	4	5
146	Batang Lumar	Sungai Ajung	KEUANGAN DESA SUNGAI AJUNG	NO REK : 6021648106 KD BANK : 524123000990
147	Batang Lumar	Sungai Abau	KEUANGAN DESA SUNGAI ABAU	NO REK : 6021648050 KD BANK : 524123000990
148	Batang Lumar	Labian	KEUANGAN DESA LABIAN	NO REK : 6021647681 KD BANK : 524123000990
149	Batang Lumar	Mensiau	KEUANGAN DESA MENΣIAU	NO REK : 6021648815 KD BANK : 524123000990
150	Batang Lumar	Melemba	KEUANGAN DESA MELEMBA	NO REK : 6021648751 KD BANK : 524123000990
151	Batang Lumar	Lanjak Deras	KEUANGAN DESA LANJAK DERAS	NO REK : 6021648386 KD BANK : 524123000990
152	Batang Lumar	Sungai Senunuk	KEUANGAN DESA SUNGAI SENUNUK	NO REK : 6021648351 KD BANK : 524123000990
153	Batang Lumar	Labian Ira'Ang	KEUANGAN DESA LABIAN IRA'ANG	NO REK : 6021648840 KD BANK : 524123000990
154	Empanang	Keling Panggau	KEUANGAN DESA KELING PANGGAU	NO REK : 6721023590 KD BANK : 524123000990
155	Empanang	Nanga Kantuk	KEUANGAN DESA NANGA KANTUK	NO REK : 6721023581 KD BANK : 524123000990
156	Empanang	Tintin Peninjau	KEUANGAN DESA TINTIN PENINJAU	NO REK : 6721023603 KD BANK : 524123000990
157	Empanang	Bajau Andai	KEUANGAN DESA BAJAU ANDAI	NO REK : 6721023611 KD BANK : 524123000990
158	Empanang	Kumang Jaya	KEUANGAN DESA KUMANG JAYA	NO REK : 6721023620 KD BANK : 524123000990
159	Empanang	Laja Sandang	KEUANGAN DESA LAJA SANDANG	NO REK : 6721023638 KD BANK : 524123000990
160	Badau	Badau	KEUANGAN DESA BADAU	NO REK : 6721023514 KD BANK : 524123000990
161	Badau	Janting	KEUANGAN DESA JANTING	NO REK : 6721023522 KD BANK : 524123000990
162	Badau	Semuntik	KEUANGAN DESA SEMUNTIK	NO REK : 6721023557 KD BANK : 524123000990
163	Badau	Kekurak	KEUANGAN DESA KEKURAK	NO REK : 6721023531 KD BANK : 524123000990
164	Badau	Pulau Majang	KEUANGAN DESA PULAU MAJANG	NO REK : 6721023549 KD BANK : 524123000990
165	Badau	Seriang	KEUANGAN DESA SERIANG	NO REK : 6721023565 KD BANK : 524123000990
166	Badau	Sebindang	KEUANGAN DESA SEBINDANG	NO REK : 6721023506 KD BANK : 524123000990
167	Badau	Tinting Seligi	KEUANGAN DESA TINTING SELIGI	NO REK : 6721023395 KD BANK : 524123000990
168	Badau	Tajum	KEUANGAN DESA TAJUM	NO REK : 6721023573 KD BANK : 524123000990
169	Silat Hilir	Perigi	KEUANGAN DESA PERIGI	NO REK : 6821057599 KD BANK : 524123000990
170	Silat Hilir	Baru	KEUANGAN DESA BARU	NO REK : 6821057581 KD BANK : 524123000990
171	Silat Hilir	Pangeran	KEUANGAN DESA PANGERAN	NO REK : 6821057602 KD BANK : 524123000990
172	Silat Hilir	Miau Merah	KEUANGAN DESA MIAU MERAH	NO REK : 6821057629 KD BANK : 524123000990
173	Silat Hilir	Setunggul	KEUANGAN DESA SETUNGGUL	NO REK : 6821057637 KD BANK : 524123000990
174	Silat Hilir	Sungai Sena	KEUANGAN DESA SUNGAI SENA	NO REK : 6821057645 KD BANK : 524123000990
175	Silat Hilir	Penai	KEUANGAN DESA PENAI	NO REK : 6821057611 KD BANK : 524123000990
176	Silat Hilir	Nanga Nuar	KEUANGAN DESA NANGA NUAR	NO REK : 6821057653 KD BANK : 524123000990
177	Silat Hilir	Bongkong	KEUANGAN DESA BONGKONG	NO REK : 6821057661 KD BANK : 524123000990
178	Silat Hilir	Seberu	KEUANGAN DESA SEBERU	NO REK : 6821057670 KD BANK : 524123000990
179	Silat Hilir	Sentabai	KEUANGAN DESA SENTABAI	NO REK : 6821057696 KD BANK : 524123000990
180	Silat Hilir	Rumbih	KEUANGAN DESA RUMBIH	NO REK : 6821057688 KD BANK : 524123000990
181	Silat Hilir	Bukit Penai	KEUANGAN DESA BUKIT PENAI	NO REK : 6821057700 KD BANK : 524123000990
182	Silat Hulu	Nanga Dangkan	KEUANGAN DESA NANGA DANGKAN	NO REK : 6821057718 KD BANK : 524123000990
183	Silat Hulu	Belimbing	KEUANGAN DESA BELIMBING	NO REK : 6821057726 KD BANK : 524123000990
184	Silat Hulu	Nanga Ngeri	KEUANGAN DESA NANGA NGERI	NO REK : 6821057734 KD BANK : 524123000990
185	Silat Hulu	Landau Badai	KEUANGAN DESA LANDAU BADAI	NO REK : 6821057742 KD BANK : 524123000990
186	Silat Hulu	Nanga Lungu	KEUANGAN DESA NANGA LUNGU	NO REK : 6821057751 KD BANK : 524123000990
187	Silat Hulu	Nanga Luan	KEUANGAN DESA NANGA LUAN	NO REK : 6821057769 KD BANK : 524123000990
188	Silat Hulu	Riam Tapang	KEUANGAN DESA RIAM TAPANG	NO REK : 6821057777 KD BANK : 524123000990
189	Silat Hulu	Lebak Najah	KEUANGAN DESA LEBAK NAJAH	NO REK : 6821057793 KD BANK : 524123000990
190	Silat Hulu	Dangkan Kota	KEUANGAN DESA DANGKAN KOTA	NO REK : 6821057785 KD BANK : 524123000990
191	Silat Hulu	Perjuk	KEUANGAN DESA PERJUK	NO REK : 6821057807 KD BANK : 524123000990
192	Silat Hulu	Landau Rantau	KEUANGAN DESA LANDAU RANTAU	NO REK : 6821057815 KD BANK : 524123000990
193	Silat Hulu	Entebi	KEUANGAN DESA ENTEBI	NO REK : 6821057823 KD BANK : 524123000990
194	Silat Hulu	Selangkai	KEUANGAN DESA SELANGKAI	NO REK : 6821057831 KD BANK : 524123000990
195	Silat Hulu	Selimu	KEUANGAN DESA SELIMU	NO REK : 6821057840 KD BANK : 524123000990
196	Putussibau Selatan	Sungai Uluk	KEUANGAN DESA SUNGAI ULUK	NO REK : 6025194321 KD BANK : 524123000990
197	Putussibau Selatan	Jaras	KEUANGAN DESA JARAS	NO REK : 6025237089 KD BANK : 524123000990
198	Putussibau Selatan	Melapi	KEUANGAN DESA MELAPI	NO REK : 6025233008 KD BANK : 524123000990
199	Putussibau Selatan	Kedamin Darat	KEUANGAN DESA KEDAMIN DARAT	NO REK : 6025194193 KD BANK : 524123000990
200	Putussibau Selatan	Tanjung Jati	KEUANGAN DESA TANJUNG JATI	NO REK : 6025193847 KD BANK : 524123000990
201	Putussibau Selatan	Sayut	KEUANGAN DESA SAYUT	NO REK : 6025194045 KD BANK : 524123000990
202	Putussibau Selatan	Urang Unsa	KEUANGAN DESA URANG UNSA	NO REK : 6025193863 KD BANK : 524123000990
203	Putussibau Selatan	Suka Maju	KEUANGAN DESA SUKA MAJU	NO REK : 6025194070 KD BANK : 524123000990
204	Putussibau Selatan	Cempaka Baru	KEUANGAN DESA CEMPAKA BARU	NO REK : 6025212175 KD BANK : 524123000990
205	Putussibau Selatan	Beringin Jaya	KEUANGAN DESA BERINGIN JAYA	NO REK : 6025194452 KD BANK : 524123000990
206	Putussibau Selatan	Bungan Jaya	KEUANGAN DESA BUNGAN JAYA	NO REK : 6025200258 KD BANK : 524123000990
207	Putussibau Selatan	Tanjunglokang	KEUANGAN DESA TANJUNG LOKANG	NO REK : 6025219331 KD BANK : 524123000990
208	Putussibau Selatan	Kereho	KEUANGAN DESA KEREHO	NO REK : 6025194363 KD BANK : 524123000990
209	Putussibau Selatan	Ingko' Tambe	KEUANGAN DESA INGKO'TAMBE	NO REK : 6025212264 KD BANK : 524123000990
210	Kalis	Nanga Sebintang	KEUANGAN DESA NANGA SEBINTANG	NO REK : 6025212256 KD BANK : 524123000990
211	Kalis	Nanga Lebangan	KEUANGAN DESA NANGA LEBANGAN	NO REK : 6025342150 KD BANK : 524123000990
212	Kalis	Nanga Kalis	KEUANGAN DESA NANGA KALIS	NO REK : 6025193898 KD BANK : 524123000990
213	Kalis	Nanga Raun	KEUANGAN DESA NANGA RAUN	NO REK : 6025342052 KD BANK : 524123000990
214	Kalis	Bahenap	KEUANGAN DESA BAHENAP	NO REK : 6025203681 KD BANK : 524123000990
215	Kalis	Nanga Tubuk	KEUANGAN DESA NANGA TUBUK	NO REK : 6025194037 KD BANK : 524123000990
216	Kalis	Nanga Danau	KEUANGAN DESA NANGA DANAU	NO REK : 6025194118 KD BANK : 524123000990
217	Kalis	Kensuray	KEUANGAN DESA KENSURAY	NO REK : 6025194134 KD BANK : 524123000990
218	Kalis	Rantau Kalis	KEUANGAN DESA RANTAU KALIS	NO REK : 6025194177 KD BANK : 524123000990
219	Kalis	Kalis Raya	KEUANGAN DESA KALIS RAYA	NO REK : 6025194142 KD BANK : 524123000990
220	Kalis	Tekudak	KEUANGAN DESA TEKUDAK	NO REK : 6025194100 KD BANK : 524123000990
221	Kalis	Semerantau	KEUANGAN DESA SEMERANTAU	NO REK : 6025212273 KD BANK : 524123000990

